

NASKAH PUBLIKASI

**“PERJANJIAN GADAI POLIS DENGAN JAMINAN POLIS ASURANSI
JIWA DI PT. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO)”**



**Disusun dan Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Oleh:

RIZKY ARIE PRASETIYO

C 100.050.111

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2013

PENGESAHAN

Naskah publikasi ini disetujui untuk dipertahankan dihadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(MOH. SANDJOYO, S.H., M.HUM.)

Pembimbing II



(INAYAH, S.H., M.H.)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta



(MUCHAMAD IKSAN SH., M.HUM.)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizky Arie Prasetyo
NIM : C.100.050.111
Alamat : Tunggulsari Rt.04 Rw.16 Kel. Pajang, Kec. Laweyan

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, naskah publikasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah gagasan saya dan penelitian saya sendiri dengan arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surakarta, 7 Maret 2013

Yang membuat pernyataan,



Rizky Arie Prasetyo

NIM C.100.050.111

ABSTRAKSI

RIZKY ARIE PRASETYO, C. 100.050.111, PERJANJIAN GADAI POLIS DENGAN JAMINAN POLIS ASURANSI JIWA DI PT. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO)

Perjanjian dengan jaminan gadai polis asuransi ini hanya dapat terjadi pada pertanggungan jiwa. Jadi pemegang polis pada perusahaan asuransi jiwa mempunyai hak untuk meminjam sejumlah uang pada perusahaan asuransi dengan cara menggadaikan polis. Namun tidak semua polis dapat dijadikan sebagai jaminan untuk meminjam uang. Perusahaan asuransi jiwa memberikan batasan, dengan memenuhi persyaratan suatu polis dapat dijadikan sebagai jaminan. Polis yang dijadikan jaminan itu harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh perusahaan asuransi, yaitu polis yang telah memiliki harga tunai dan tidak ada tunggakan dalam pembayaran preminya.

Penelitian ini dilakukan di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). Data yang merupakan sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung diperoleh melalui penelitian lapangan di PT. Asuransi Jiwasraya (PERSERO). dan data yang berasal dari beberapa literatur, dokumen-dokumen, arsip-arsip.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Prosedur yang harus dilakukan untuk melakukan perjanjian gadai dengan jaminan gadai polis asuransi di PT. Asuransi Jiwasraya : calon debitur dalam hal ini pemegang polis yang langsung datang ke Kantor PT. Asuransi Jiwasraya, pihak asuransi kemudian memberikan formulir permohonan surat permintaan gadai dengan jaminan gadai polis kepada calon debitur. Setelah semua syarat dipenuhi dan surat permintaan penggadaian polis diisi oleh calon debitur, maka pihak Asuransi Jiwasraya akan mempelajarinya. Kemudian melihat keadaan dari calon debitur itu apakah selama ini calon debitur tidak pernah menunggak membayar preminya. pihak Asuransi Jiwasraya dalam hal ini pimpinan kantor yang mengeluarkan gadai akan memutuskan apabila permohonan ditolak, maka Asuransi Jiwasraya memberitahukan kepada calon debitur baik secara lisan maupun secara tulisan. Apabila permohonan itu disetujui, maka segera diberitahukan kepada calon debitur serta pengisian Surat Pengakuan Hutang.

Isi polis asuransi jiwa, diantaranya sebagai berikut: Hari diadakannya asuransi, Nama dari yang dijamin, Nama orang yang akan menerima asuransi, jika si penutup asuransi meninggal, Waktu mulai dan berakhirnya resiko bagi si asurador, Jumlah uang yang dijamin dan Premi dari asuransi.

Apabila terjadi wanprestasi maka pihak PT. Asuransi Jiwasraya dengan cara: diakhir masa kontrak, besarnya gadai dengan bunga yang menjadi pokok itu harus di kurangkan dengan jumlah asuransi yang dia (nasabah) bayarkan.

ABSTRACT

RIZKY ARIE PRASETYO, C. 100.050.111, TREATY OF INSURANCE PAWNING WITH LIFE INSURANCE GUARANTY IN PT. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO)

Treaty and insurance pawning guaranty is only occurs in life insurance. Therefore, insurance holder in a life insurance corporation has a right to borrow an amount of money to Insurance Corporation by pawning the insurance. But, not all the insurance may be adopted as guaranty for borrow some money. Life insurance corporation provides the restraints, with fulfill the requirements has been determined by the insurance corporation, that is insurance that has the cash value and there is no arrears on premium payment.

This research has conducted in PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). Information data and facts were directly collected through field research in PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). Also, other data sources as literatures, documents, and archives.

Research results showing that some procedures should be done to make a pawning treaty with insurance guaranty in PT. Asuransi Jiwasraya (Persero): debtor candidates in this case insurance holders that directly arrives to PT. Asuransi Jiwasraya, then, insurance faction gives proposal form of pawning request with insurance pawning guaranty to the debtor candidates, so, PT. Asuransi Jiwasraya faction would assess it. Next, looks into debtor candidates condition whether previously, the candidates never has arrears for his/her premium payment. Asuransi Jiwasraya fiction in this case is office chief who lunch the pawning would decide when the request is rejected, so, Asuransi Jiwasraya announcing to debtor candidates in both orally or written. If the request is agreed, so, it informed soon to the debtor candidates and fulfills the form of Loan Acknowledgement Letter.

Contents of life insurance includes: the day of insurance launched, name of guaranteed, name of insurance holder, if the insurance closer is death, time of beginning and ends of risks for asurator, amount of money guaranteed and premium of insurance.

If there is a violation, therefore, PT. Asuransi Jiwasraya faction with the way as follows: contract period is broken; amount of pawning and current being an essential should be decreased with insurance amount that he/she paid.

**PERJANJIAN GADAI POLIS DENGAN JAMINAN POLIS ASURANSI
JIWA DI PT. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO)**

Disusun Oleh:

RIZKY ARIE PRASETYO

C. 100.050.111

A. PENDAHULUAN

Asuransi atau pertanggungan merupakan sesuatu yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia, dimana sebagian besar masyarakat Indonesia sudah melakukan perjanjian asuransi dengan perusahaan asuransi, baik perusahaan asuransi milik negara maupun milik swasta nasional. Manfaat asuransi sangat penting dan besar artinya pada masa sekarang ini. Pada era globalisasi seperti sekarang ini pembangunan di sektor ekonomi sangatlah penting, dimana untuk kemajuan ekonomi tidak akan terlepas dari tersedianya modal yang cukup baik untuk usaha kecil, menengah, maupun besar. Dalam hal untuk mendapatkan modal, asuransi juga mempunyai peran yang cukup besar, hal ini terlihat dalam usaha menyerap modal swasta melalui premi asuransi yang didapat dari para pemegang polis asuransi.

Salah satu lembaga keuangan bukan bank yang juga membuka usaha meminjamkan uang atau modal ialah perusahaan asuransi. Pemberian

pinjaman modal yang dilakukan oleh perusahaan asuransi yaitu dengan perjanjian utang piutang atau gadai dengan jaminan polis asuransi. Pada perusahaan asuransi, modal yang diberikan oleh perusahaan asuransi tersebut pada hakekatnya berasal dari premi yang dibayarkan oleh tertanggung atau pemegang polis asuransi. Polis itu kemudian disalurkan kembali pada masyarakat yang membutuhkan. Hubungan ini hanya dapat terjadi khusus antara pemegang polis yang mengadakan perjanjian asuransi dengan perusahaan asuransi yang bersangkutan. Dengan kata lain orang yang tidak mengadakan perjanjian asuransi dengan perusahaan asuransi, itu tidak dapat pinjam uang atau modal dengan cara gadai dengan perusahaan asuransi karena jaminannya adalah harus polis asuransi.

Polis adalah surat yang berharga bagi penanggung dan tertanggung sebagai penutup asuransi, karena polis adalah surat yang bernilai uang, maka penggadaian sepucuk polis itu hanya bisa terjadi dalam hubungan hukum, khususnya mengenai pinjaman uang, yang dilakukan oleh tertanggung/ penutup asuransi kepada penanggung. Polis yang akan digadaikan itu harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh pelaksanaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Polis ini harus polis perorangan yang telah memiliki harga tunai dan tidak menunggak pembayaran preminya.¹

Masalah yang sering timbul dalam pelaksanaan perjanjian gadai polis adalah keadaan dimana debitur lalai untuk melakukan kewajibannya atau yang biasanya disebut wanprestasi. Fakta yang sering

¹ Purwosutjipto H. M. N. 1987. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 7 Hukum Surat Berharga*, Jakarta: Djambatan, hal. 190

kali terjadi dilapangan adalah debitur terlambat dalam melakukan pembayaran baik cicilan maupun bunga dan meminta kepada nasabah debitur untuk menyerahkan jaminan, guna keamanan dalam pengembalian kredit tersebut. Menurut Hartono hadisoeparto: jaminan adalah sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk memberikan keyakinan kepada kreditur bahwa debitur akan membayar hutangnya sesuai dengan yang di perjanjikan.²

Perjanjian dengan jaminan gadai polis asuransi oleh perusahaan asuransi kepada para pemegang polis dengan jaminan polis asuransi itu sendiri juga dapat menimbulkan sedikit hambatan bagi para pemegang polis yang melakukan kredit dengan cara gadai. Meskipun dengan prosedur yang mudah dan biaya yang murah, pihak tertanggung juga harus membayar angsuraran pinjaman ditambah bunga setiap bulan sebagai kewajibannya dan juga masih harus membayar premi pertanggungan sebagai orang yang mengadakan perjanjian pertanggungan dengan perusahaan asuransi tersebut.

Pada penulisan ini, penulis lebih tertarik untuk memilih permasalahan mengenai perjanjian gadai polis dengan jaminan polis asuransi jiwa di PT. Asuransi Jiwasraya (PERSERO). Oleh sebab itu, penulis berpendapat bahwa hal-hal tersebut di atas menarik untuk di teliti lebih lanjut yaitu mengenai proses penyelesaian kredit dengan jaminan Polis Asuransi, yang menimbulkan berbagai implikasi bagi debitur atau kreditur oleh karena itu kredit macet harus di tangani dengan baik yang penyelesaiannya dengan secara kekeluargaan atau melalui penyelesaian secara

² Hartono Hadisaputro. 1984. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Jaminan*, Yogyakarta: Liberty, Hal. 50.

Hukum. Dan untuk itulah penulis mengangkatnya dalam suatu penulisan skripsi dengan judul : **“PERJANJIAN GADAI POLIS DENGAN JAMINAN POLIS ASURANSI JIWA DI PT. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO)”**.

Tujuan Penelitian untuk mengetahui bagaimana proses perjanjian gadai polis dengan polis asuransi jiwa, untuk mengetahui bentuk dan isi Akta perjanjian gadai polis dengan polis asuransi jiwa dan untuk mengetahui bagaimana penyelesaiannya apabila debitur melakukan wanprestasi dalam perjanjian gadai polis di PT. Asuransi Jiwasraya (PERSERO), manfaat penelitian adalah dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan pada bidang hukum perdata khususnya dan untuk menambah pengetahuan bagi penulis.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu melakukan pembahasan terhadap kenyataan atau data yang dalam praktik, untuk selanjutnya dihubungkan dengan fakta yuridis. Pendekatan Yuridis adalah pendekatan terhadap aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan perbuatan hukum tentang perjanjian gadai polis dengan jaminan polis asuransi jiwa. Sedangkan maksud dari pendekatan empiris adalah sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan dalam masyarakat.

Penelitian ini dapat digolongkan dalam penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data-data yang

seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala yang lain.³

Dalam penelitian ini, Peneliti memilih lokasi ini di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), dikarenakan PT. Asuransi Jiwasraya (persero) adalah kantor asuransi yang termasuk BUMN, dan pelaksanaan perjanjian gadai polis dengan jaminan polis asuransi jiwa sering terjadi di kantor asuransi tersebut. Sumber Data yang terkumpul merupakan data kualitatif dimana datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya, tidak diubah dalam simbol-simbol atau bilangan, sumber data tersebut didapatkan dari penelitian, wawancara, dan sejumlah data yang berasal dari beberapa literature, dokumen-dokumen, arsip-arsip, dan sebagainya yang berkaitan dan masih relevan dengan masalah yang diteliti.

Teknik pengumpulan data untuk memperoleh data yang di perlukan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Pada tahap metode analisis data ini, data yang terkumpul kemudian penulis olah dengan menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu data yang terkumpul akan di analisis melalui tiga tahap yang meliputi reduksi data penyajian dan menarik kesimpulan. Reduksi data diartikan sebagai proses pemusatan perhatian pada penyerdehanaan, transformasi data yang muncul dari catatan tertulis dilapangan. Sedangkan penyajian data sebagai suatu kumpulan informasi yang tersusun dalam kesatuan dan bentuk yang disederhanakan, selektif sehingga memungkinkan adanya pengambilan kesimpulan.

³ Khuzdaifah, Dimiyanti. 2004. *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: UMS-Pers, hal. 3.

B. Proses Perjanjian Gadai Polis Dengan Jaminan Polis Asuransi Jiwa di PT. Asuransi Jiwasraya (PERSERO)

Prosedur yang harus dilakukan untuk melakukan perjanjian gadai dengan jaminan gadai polis asuransi di PT. Asuransi Jiwasraya adalah sebagai berikut:⁴

- a. Langkah pertama ialah calon debitur dalam hal ini pemegang polis yang langsung datang ke Kantor PT. Asuransi Jiwasraya, terdekat dan menyatakan keinginannya untuk mengajukan gadai dengan jaminan gadai polis yang dimilikinya. Kemudian petugas asuransi yang ditunjuk itu memberikan penjelasan kepada calon debitur tentang syarat-syarat serta prosedur yang harus dilalui, dimana debitur harus membawa polis yang asli, kwitansi premi terakhir, fotocopy KTP / SIM dan calon debitur juga harus sanggup membayar angsuran serta bersedia membayar bunga. Setelah semua syarat tersebut dipenuhi, maka pihak asuransi kemudian akan melihat polis dari calon debitur apakah polis tersebut tidak menunggak pembayaran preminya (polis lapse) dan apakah polis itu dibuat atas namanya sendiri.
- b. Langkah selanjutnya, pihak asuransi kemudian memberikan formulir permohonan surat permintaan gadai dengan jaminan gadai polis kepada calon debitur. Formulir itu sudah disediakan oleh pihak Jiwasraya, calon debitur hanya tinggal mengisinya saja.

⁴ Wawancara dengan Bapak Dhony Oktaviana, Kepala Seksi Administrasi dan Logistik tanggal 4 Juli 2012,

- c. Setelah semua syarat dipenuhi dan surat permintaan penggadaian polis diisi oleh calon debitur, maka pihak Asuransi Jiwasraya akan mempelajarinya. Kemudian melihat keadaan dari calon debitur itu apakah selama ini calon debitur tidak pernah menunggak membayar preminya.

Polis yang asli disimpan oleh pihak PT. Asuransi Jiwasraya sampai pemberi gadai (pemilik polis) melunasi gadai beserta bunganya. Syarat-syarat polis yang dapat dijadikan sebagai jaminan dalam perjanjian gadai dengan jaminan gadai polis asuransi di PT. Asuransi Jiwasraya adalah:

- a. Polis sudah berumur dua (2) tahun
- b. Polis tersebut telah mempunyai harga tunai

Besarnya harga tunai dan kapan polis itu mempunyai harga tunai ditentukan oleh badan berdasarkan teknis asuransi. Dan mengenai besarnya harga tunai tiap tahunnya berubah (bertambah) ini dapat dilihat pada masing-masing polis dari jenis-jenis asuransi jiwa yang dipasarkan PT. Asuransi Jiwasraya.

- c. Polis tersebut adalah polis perseorangan yang tidak menunggak pembayaran preminya (premi lancar).

C. Bentuk dan isi Akta perjanjian gadai polis dengan polis asuransi jiwa di PT. Asuransi Jiwasraya (PERSERO)

Dalam surat pernyataan yang diberikan kepada nasabah dari pihak asuransi itu, terdapat beberapa pernyataan yang harus dipahami/diketahui

oleh nasabah, isi surat pernyataan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa saya telah menerima uang pinjaman dari PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dalam mata uang Valuta rupiah tanpa indeks sebesar Rp. 81.600.000.
2. Atas pinjaman sebesar tersebut diatas, saya bertanggungjawab penuh dan akan melunasinya selama 12 bulan dengan pembayaran angsuran pokok dan bunga setiap bulan dimulai pada tanggal 10 Maret 2012.
3. Apabila sampai dengan saat jatuh tempo masa pinjaman belum lunas, maka saya memberi kuasa kepada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) untuk memperhitungkan dengan nilai tunai/nilai ekspirasi polis saya dan apabila terdapat selisih kurang, maka kekurangannya akan saya lunasi sekaligus.
4. Surat pernyataan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Pinjaman Polis.

Analisis dari isi surat pernyataan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu:

1. Berdasarkan isi surat pernyataan menjelaskan bahwa pihak debitur (nasabah) telah menerima uang sebesar Rp. 81.600.000 dari kreditur (PT. Asuransi Jiwasraya) dari pengajuan menggadaikan polis asuransi jiwanya.
2. Debitur bersedia bertanggung jawab untuk pelunasan uang pinjaman dengan cara diangsur selama 12 bulan, dengan pembayaran angsuran

pokok dan bunga setiap bulan, dari tanggal yang tertera pada perjanjian gadai polis asuransi jiwa.

3. Bilamana saat jatuh tempo masa pinjaman seharusnya lunas, tetapi debitur belum selesai untuk melunasi, pada saat itu juga debitur memberikan kuasa kepada kreditur untuk memperhitungkan dengan nilai tunai polisnya, dan apabila ada kekurangan dalam angsurannya, maka debitur bersedia menyanggupi untuk melunasi kekurangan angsuran tersebut.
4. Surat pernyataan diatas, menjelaskan bahwa surat pernyataan tersebut merupakan salah satu bukti otentik dalam pengajuan gadai polis dan surat tersebut memiliki kekuatan hukum.

D. Penyelesaiannya bila Debitur Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai Polis di PT. Asuransi Jiwasraya (PERSERO)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dhony Oktaviana, selaku Kepala Seksi Administasi dan Logistik, permasalahan yang terjadi bila nasabah melakukan wansprestasi disebabkan faktor kesengajaan. Logikanya nasabah datang sendiri di kantor untuk mengajukan gadai polis, segala prosedur untuk mengajukan gadai dilakukan secara sadar, kemudian nasabah menandatangani surat pengajuan gadai polis beserta bunga angsurannya, setelah beberapa kali tidak membayar angsuran, maka pada saat itulah pihak Jiwasraya menganggap nasabah melakukan wanprestasi karena nasabah melanggar peraturan atau isi perjanjian dari surat pengajuan gadai polis

tersebut. Bila sampai akhir tahun nasabah tidak membayar angsuran gadai polis yang disertai bunganya dan tidak membayar pelunasan nilai tunainya (pelunasan asuransinya), pihak Jiwasraya tetap tidak mengalami kerugian, karena selain memiliki jaminan polis asuransi dari nasabah, nilai asuransinya tetap imbang (*balance*) dengan nilai angsuran gadai yang tidak dibayar.⁵

Tindakan terakhir yang dilakukan oleh PT. Asuransi Jiwasraya Surakarta dalam prosedur perjanjian KPR ini adalah melakukan upaya-upaya penyelamatan gadai, yang dimaksudkan dengan penyelamatan gadai adalah usaha untuk :

1. Mencegah gadai yang bermasalah menjadi macet.
2. Melancarkan kembali gadai yang telah tergolong tidak lancar atau diragukan, atau telah tergolong macet untuk kembali menjadi gadai lancar, yang mempunyai kemampuan membayar baik bunga maupun pokoknya.

Dalam perjanjian gadai dari hasil penelitian penulis, tahun di dalam perjanjian tersebut telah disediakan bentuk formulir khusus yang disusun oleh PT. Asuransi Jiwasraya sehingga tercantum persyaratan umum dalam menjankan gadai dan nasabah tinggal mengisi tempat yang kosong seperlunya kemudian menandatangani.

Sebelum akad gadai ditandatangani, pihak PT. Asuransi Jiwasraya memberikan kesempatan kepada nasabah untuk mempelajari seluruh isi Perjanjian Gadai polis yang dibuat dalam bentuk baku selama jangka waktu

⁵ Wawancara dengan Bapak Dhony Oktaviana, Kepala Seksi Administrasi dan Logistik tanggal 5 Juli 2012.

tertentu. Jika nasabah merasa keberatan atas persyaratan yang tercantum dalam perjanjian, maka ia dapat menarik kembali permohonan gadainya, dan PT. Asuransi Jiwasraya tidak akan memaksakan untuk menandatangani perjanjian tersebut. Sehingga tidak timbul perjanjian diantara mereka. Jadi meskipun persyaratan perjanjian ditentukan oleh pihak, ini tidak berarti nasabah tidak lagi mempunyai suatu kebebasan untuk menentukan kehendaknya.

Calon nasabah diwajibkan untuk memenuhi syarat-syarat lainnya yang ditentukan oleh PT. Asuransi Jiwasraya yaitu antara lain :

- a. Pemohon telah mengembalikan dan menyetujui syarat serta ketentuan yang tercantum dalam Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Gadai.
- b. Membayar biaya pemrosesan serta biaya lain.

Di dalam tahap penyelamatan gadai ini, langkah-langkah yang diambil oleh PT. Asuransi Jiwasraya ada beberapa cara diantaranya dengan membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar. Surat pernyataan tersebut dibuat dengan maksud untuk lebih mengikat nasabah untuk memenuhi kewajibannya serta menyadarkan nasabah dari kelalaian atau kesengajaan. Selanjutnya dari pernyataan tersebut petugas dan anggota wajib memantau secara baik dan pada saat surat pernyataan tersebut jatuh tempo, maka petugas pembina wajib mengunjungi nasabah untuk menagih atau meminta pertanggung jawaban atas pernyataan yang dibuat. Surat pernyataan ini perlu dibuat dengan maksud agar nasabah merasa bersalah tidak melakukan kewajibannya.⁶

⁶ Wawancara dengan Bapak Dhony Oktaviana, Kepala Seksi Administrasi dan Logistik tanggal 15 Agustus 2012.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak PT. Asuransi Jiwasraya dalam menangani nasabah wanprestasi adalah langkah pertama itu pasti kita datang dan kita cari tahu permasalahan wanprestasi itu kenapa, kalau masalahnya dipecat dari pekerjaannya maka kita akan minta solusinya seperti apa dan kalau ternyata tidak bisa memberikan solusi terpaksa polis tersebut kita jual tapi kalau si nasabah masih beretiket baik dan mau mengganggu kembali walau angsuran lebih kecil nanti akan kita sesuaikan kembali.

Adapun kendala-kendala yang sering terjadi dalam gadai pemilikan Polis (PT. Asuransi Jiwasraya Surakarta) tersebut adalah terjadinya wanprestasi dari pihak nasabah. Untuk mengatasi masalah tersebut pihak PT. Asuransi Jiwasraya selaku gadai kemudian berupaya untuk mengadakan konfirmasi dan menghubungi nasabah yang menunggak, baik menggunakan alamat pada saat memohon gadai maupun alamat polis PT. Asuransi Jiwasraya yang wajib dihuni. Berkat upaya yang dilakukan oleh pihak PT. Asuransi Jiwasraya, maka nasabah yang menunggak dapat dihubungi dan mendapat surat panggilan untuk datang ke Kantor PT. Asuransi Jiwasraya, bertujuan untuk menyelesaikan masalah tunggakan tersebut secara musyawarah. Dalam hal ini, untuk menentukan seseorang melakukan wanprestasi, kriteria atau penilaian yang digunakan oleh PT. Asuransi Jiwasraya adalah apabila seorang nasabah tidak membayar satu semester maka telah dianggap wanprestasi.

Penyelesaian mengatasi kendala-kendala tersebut diatas yaitu masalah wanprestasi maka pihak PT. Asuransi Jiwasraya dapat melakukan cara-cara

sebagai berikut: diakhir masa kontrak, besarnya gadai dengan bunga yang menjadi pokok itu harus di kurangkan dengan jumlah asuransi yang dia (nasabah) bayarkan.⁷

Untuk menghindari terjadinya resiko/wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah, pihak Jiwasraya memiliki produk baru yaitu Unitlink, produk ini memang tidak dapat digadaikan (polisnya) tetapi ada ketentuan pengambilan uang tersebut harus berdasarkan masa hari kerja, proses ini didalam Jiwasraya dinamakan Redomsem, Redomsem adalah uang investasi dari nasabah dapat yang diambil kapan saja, tetapi harus disisakan minimum seribu unit dari Nilai Aktiva Bersih (NAB).⁸

PENUTUP

A. Kesimpulan

Calon debitor dalam hal ini pemegang polis yang langsung datang ke Kantor PT. Asuransi Jiwasraya, terdekat dan menyatakan keinginannya untuk mengajukan gadai dengan jaminan gadai polis yang dimilikinya. Kemudian petugas asuransi yang ditunjuk itu memberikan penjelasan kepada calon debitor tentang syarat-syarat serta prosedur yang harus dilalui, dimana debitor harus membawa polis yang asli, kwitansi premi terakhir, fotocopy KTP / SIM dan calon debitor juga harus sanggup membayar angsuran serta bersedia membayar bunga. Kemudian pihak asuransi memberikan formulir permohonan surat permintaan gadai dengan jaminan gadai polis kepada calon

⁷ Wawancara dengan Bapak Dhony Oktaviana, Kepala Seksi Administrasi dan Logistik tanggal 30 Agustus 2012

⁸ Wawancara dengan Bapak Dhony Oktaviana, Kepala Seksi Administrasi dan Logistik tanggal 3 September 2012

debitur. Formulir itu sudah disediakan oleh pihak Jiwasraya, calon debitur hanya tinggal mengisinya saja.

Bentuk perjanjian gadai polis berupa pinjaman polis pertanggungjawaban perorangan dengan contoh isi akta perjanjian meliputi:

- a. Berdasarkan isi surat pernyataan menjelaskan bahwa pihak debitur telah menerima uang dari PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dari kesepakatan menggadaikan polis asuransi jiwa yang bersangkutan.
- b. Berdasarkan isi surat pernyataan menjelaskan bahwa adanya persetujuan debitur untuk membayar angsuran pokok dan bunganya selama 12 bulan dari tanggal yang tertera perjanjian gadai polis asuransi jiwa.
- c. Berdasarkan isi surat pernyataan menjelaskan adanya debitur menyetujui apabila jatuh tempo masa pinjaman belum lunas, maka debitur memberi kuasa kepada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) untuk memperhitungkan dengan nilai tunai polisnya, dan apabila ada kekurangan dalam angsuran maka debitur sanggup untuk melunasinya.
- d. Berdasarkan isi surat pernyataan ini menjelaskan bahwa surat pernyataan ini merupakan salah satu bukti otentik atau memiliki kekuatan hukum.

Adapun kendala-kendala yang sering terjadi dalam gadai pemilikan Polis (PT. Asuransi Jiwasraya) tersebut adalah terjadinya wanprestasi dari pihak nasabah. PT. Asuransi Jiwasraya selaku gadai kemudian berupaya untuk mengadakan konfirmasi dan menghubungi nasabah yang menunggak,

baik menggunakan alamat pada saat memohon gadai maupun alamat polis PT. Asuransi Jiwasraya. Pihak nasabah yang menunggak dapat dihubungi dan mendapat surat panggilan untuk datang ke Kantor PT. Asuransi Jiwasraya, bertujuan untuk menyelesaikan masalah tunggakan tersebut secara musyawarah. Berdasarkan perjanjian bahwa pihak PT. Asuransi Jiwasraya diberikan wewenang dari pihak debitur bahwa diakhir masa kontrak nilai polis dikurangi nilai gadainya ditambah bunga.

E. Saran

Dengan semakin banyaknya pemegang polis yang melakukan perjanjian kredit dengan jaminan gadai polis asuransi dengan perusahaan asuransi dalam penelitian ini di PT. Asuransi Jiwasraya. Diharapkan dibuat peraturan khusus yang mengatur perjanjian kredit dengan jaminan gadai polis asuransi pada perusahaan asuransi. Karena pelaksanaannya selama ini hanya berpedoman pada beberapa ketentuan KUH Perdata dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan asuransi dalam hal ini (PT. Asuransi Jiwasraya) Hendaknya ada peraturan yang seragam dalam hal ini, untuk lebih menjamin kepastian hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Hartono Hadisaputro. 1984, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Jaminan*, Yogyakarta: Liberty.

H.M.N. Purwosutjipto. 1983, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 7 Hukum Surat Berharga*, Jakarta: Djambatan, hal. 190.

Khuzdaifah Dimyanti. 2004. *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, hal. 3.

Munir Fuady, 1999, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 411.

Undang-undang No 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.